SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN SENTRA GAKKUMDU PULAU MOROTAI
NOMOR : 23.1/HK.01.01/MU-07/12/2022

TENTANG

Penunjukan Narasumber pada
Kegiatan "Rapat Koordinasi Gakkumdu"
Tema: Penegakan Hukum Pemilu pada tahapan penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2024

Menimbang :

a. Bahwa untuk memberikan pemahaman dasar pola penanganan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Gakkumdu Pulau morotai, maka perlu dilakukan program dan kegiatan Rapat Koordinasi Gakkumdu Pulau Morotai
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan bersama penasehat sentra Gakkumdu Pulau Morotai tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan "Rapat Koordinasi Gakkumdu dengan tema penegakan hukum pemilu pada tahapan penyelenggraan pemilihan umum tahun 2024"

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang undang nomor 16 tahun 2014 tentang kejaksaan republic Indonesia
4. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja secretariat jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, secretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretraiat Panitia pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 09 tentang Gakkumdu tahun 2019
8. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum
9. Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan pelanggaran pemilu

Memperhatikan : RKA GAKKUMDU Tahun 2022 nomor DP- 115.01.2 686491/2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan narasumber pada Pelaksanaan "Rapat Koordinasi Gakkumdu dengan tema penegakan hukum pemilu pada tahapan penyelenggraan pemilihan umum tahun 2024"

KEDUA : Bahwa sebagaimana dictum **PERTAMA,** tugas narasumber adalah:

1. Menyampaikan pemaparan dan prsentase materi sesuai judul dan tema kegiatan
2. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 06 Desember 2022

a.n Penasehat Sentra Gakkumdu
Kabupaten Pulau Morotai
KETUA BAWASLU KAB. PULAU MOROTAI

LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran :

KEPUTUSAN SENTRA GAKKUMDU PULAU MOROTAI
NOMOR : 23.1/HK.01.01/MU-07/12/2022
TENTANG : Penunjukan Narasumber pada kegiatan "**Rapat Koordinasi Gakkumdu"**
Tema: Penegakan Hukum Pemilu pada tahapan penyelenggaraan pemilihan Umum Tahun 2024

NO	NAMA	Jabatan	Judu Materi
1	Seni Soamole, SH	Anggota Bawaslu Pulau Morotai Kordiv P3S	Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
2	Muhammad Dasim Bilo, SH	Ksi Pidum Kejari Pulau Morotai	Fungsi Kejaksaan Dalam Pencegahan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Pemilu
3	Ihnan Banyo	Kanit V Polres Pulau Morotai	Peran Kepolisian Dalam Penegakan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu tahun 2014

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 06 Desember 2022

a.n Penasehat Sentra Gakkumdu
Kabupaten Pulau Morotai
KETUA BAWASLU KAB. PULAU MOROTAI

LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM